



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, sebagai " Pemohon",-----

LAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai " Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 23 Nopember 2011 Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /31/X/2007 tertanggal 17 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007);-----2.Bahwa

setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 6 bulan, minggu kemudian Pemohon dengan Termohon bersama-sama berangkat kerja di Jakarta selama \pm 8 bulan selanjutnya Pemohon dengan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Kabupaten Tegal 1 minggu selanjutnya karena Pemohon dalam keadaan sakit kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon sendiri selama \pm 2 bulan selanjutnya Pemohon dengan Termohon kumpul bersama lagi selama \pm 1 tahun 1 bulan lebih;-----

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da ddukhul) serta di karuniai 1 anak bernama Fitri Aulia, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon;-----

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami isteri, namun sekitar 6 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran yang mana Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon;-----

5. Bahwa akibat karena Termohon merasa selalu kurang menerima atas nafkah dari Pemohon, Termohon berulang kali mengancam akan meninggalkan Pemohon;-----

6. Bahwa permasalahan ekonomi rumah tangga terus berlangsung hingga dikaruniai seorang anak, walaupun Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar bersabar akan tetapi yang terjadi adalah pertengkaran bahkan Termohon berani melawan emohon seperti menampar Pemohon;-----

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian sekitar bulan April 2009 Termohon pergi tanpa izin Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama -/+ 2 tahun 6 bulan, tanpa memberi kabar dimana Termohon tinggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut Pemohon sudah berulang kali menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarganya akan tetapi dari pihak keluarganya juga tidak mengetahuinya bahkan pihak keluarganya selalu menyalahkan Pemohon yang menganggap bahwa Pemohon menelantarkan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Hukum R I;-----
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 28 Nopember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : XXXX /2011 Tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
- . Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX /X/2007 Tanggal 17 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
- . Surat Keterangan Nomor: XXXX /XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak April 2009 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1.SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai adik Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak dikehui alamatnya;-----

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah baik lagi;-----

- Bahwa selama pisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-----

2.SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai adik Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih dua tahun enam bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah baik lagi;-----

- Bahwa selama pisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis kurang lebih 6 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon akibatnya pada bulan April 2009 Termohon pergi dari meninggalkan Pemohon sampai sekarang 2 tahun 6 bulan tanpa memberi kabar berita dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah rukun baik selama 6 bulan dan telah mempunyai 1 orang anak;-----
2. Bahwa setelah 6 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon tidak menerima nafkah dari Pemohon;-----
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 78 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

Artinya: " *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghaib di luar wilayahnya, berdasarkan bukti*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepda Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan taalak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) DI DEPAN SIDANG Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Senin tanggal 02 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. MAHSUN,

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

TAURUTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.000, -
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000, -
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000, -
Jumlah	:	Rp. 231.000, -